

KOLABORASI PEMERINTAH DAERAH DENGAN SEKTOR SWASTA DALAM SMART CITY DAN TEORI NEW PUBLIC GOVERNANCE

Irman Puansah

Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
irman.puansah@um-tapsel.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dinamika kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam program Smart City di Indonesia melalui lensa Teori New Public Governance (NPG). Transformasi tata kelola publik di era digital memunculkan kebutuhan mendasar untuk melibatkan aktor non-pemerintah dalam penyediaan layanan publik yang efisien, responsif, dan berkelanjutan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dan studi literatur sistematis terhadap berbagai data sekunder dari Bappenas, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta publikasi akademik internasional periode 2020–2024, penelitian ini menemukan bahwa model kolaborasi Public-Private Partnership (PPP) yang berlandaskan prinsip NPG secara signifikan meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi anggaran daerah, dan partisipasi warga dalam tata kelola kota. Kolaborasi ini memperlihatkan pergeseran paradigmatis dari New Public Management menuju pendekatan multi-aktor yang lebih inklusif. Namun, implementasinya masih dihadapkan pada hambatan regulasi yang tumpang tindih, kapasitas sumber daya manusia aparatur daerah yang tidak merata, serta risiko privatisasi layanan esensial. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kerangka regulasi, pembangunan kapasitas kelembagaan, dan mekanisme akuntabilitas yang adaptif untuk memaksimalkan nilai kolaborasi Smart City berbasis NPG di Indonesia.

Kata Kunci / Keywords: *Smart City, New Public Governance, Kolaborasi Pemerintah Daerah, Public-Private Partnership, Tata Kelola Digital*

ABSTRACT

This study examines the dynamics of collaboration between local governments and the private sector in Smart City programs in Indonesia through the lens of New Public Governance (NPG) Theory. The transformation of public governance in the digital era creates a fundamental need to engage non-governmental actors in the provision of efficient, responsive, and sustainable public services. Using a qualitative-descriptive approach and systematic literature review of secondary data from Bappenas, the Ministry of Communication and Digital Affairs, and international academic publications for the period 2020–2024, this study finds that the Public-Private Partnership (PPP) collaboration model grounded in NPG principles significantly improves public service quality, regional budget efficiency, and citizen participation in urban governance. This collaboration demonstrates a paradigmatic shift from New Public Management toward a more inclusive multi-actor approach. However, its implementation still faces challenges

including overlapping regulatory frameworks, uneven human resource capacity among local government apparatus, and the risk of privatization of essential services. This study recommends strengthening the regulatory framework, institutional capacity building, and adaptive accountability mechanisms to maximize the value of NPG-based Smart City collaboration in Indonesia.

Kata Kunci / Keywords: *Smart City, New Public Governance, Local Government Collaboration, Public-Private Partnership, Digital Governance*

I. PENDAHULUAN

Era digitalisasi telah mendorong perubahan fundamental dalam cara pemerintah daerah merancang dan menyampaikan layanan publik. Konsep Smart City kini menjadi agenda strategis nasional yang tidak lagi dapat diimplementasikan secara mandiri oleh pemerintah daerah semata. Keterbatasan fiskal, kesenjangan kapasitas teknis, dan kompleksitas kebutuhan warga urban mendorong lahirnya model kolaborasi baru antara pemerintah daerah dengan sektor swasta, masyarakat sipil, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Indonesia merupakan salah satu negara yang paling agresif dalam mengadopsi program Smart City di Asia Tenggara. Melalui program Gerakan Menuju 100 Smart City yang diluncurkan Kementerian Komunikasi dan Digital sejak 2017, sebanyak 100 kabupaten/kota telah ditetapkan sebagai percontohan pengembangan kota cerdas. Namun, evaluasi Bappenas pada tahun 2023 mengungkapkan bahwa lebih dari 60 persen pemerintah daerah peserta

program tersebut menghadapi kendala serius dalam hal pendanaan, infrastruktur teknologi, dan koordinasi kelembagaan lintas sektor.

Kondisi ini melatarbelakangi urgensi kajian tentang bagaimana kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta dapat dioptimalkan melalui kerangka teoritis yang relevan. Teori New Public Governance (NPG) yang dikembangkan oleh Osborne (2006, 2010) menawarkan perspektif yang melampaui keterbatasan paradigma New Public Management (NPM) dengan menekankan pluralisme kelembagaan, kepercayaan antar-aktor, dan tata kelola jaringan sebagai fondasi penyampaian layanan publik yang efektif.

Penelitian terdahulu tentang Smart City umumnya terfokus pada dimensi teknologi dan efisiensi administratif semata. Kajian yang secara eksplisit mengintegrasikan Teori NPG dalam konteks kolaborasi pemerintah daerah–swasta di Indonesia masih sangat terbatas, sehingga menciptakan celah akademik yang signifikan. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah


tersebut dengan menjawab pertanyaan: Bagaimana Teori New Public Governance menjelaskan dinamika dan efektivitas kolaborasi pemerintah daerah dengan sektor swasta dalam implementasi program Smart City di Indonesia?

Tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis pola dan model kolaborasi PPP dalam program

Smart City di Indonesia; (2) mengidentifikasi sejauh mana prinsip-prinsip NPG terimplementasi dalam kolaborasi tersebut; (3) mengevaluasi dampak kolaborasi terhadap kualitas layanan publik dan efisiensi tata kelola daerah; serta (4) merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis NPG untuk penguatan kolaborasi Smart City di tingkat lokal.



Gambar 1. Investasi Smart City Pemerintah Daerah menurut Kota Besar di Indonesia (2022-2024)



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. New Public Governance: Evolusi Paradigma Tata Kelola

Teori New Public Governance (NPG) merupakan paradigma administrasi publik kontemporer yang dikonstruksi

sebagai respons kritis terhadap keterbatasan Traditional Public Administration (TPA) dan New Public Management (NPM). Osborne (2006) berargumen bahwa NPM yang berorientasi pada efisiensi pasar dan managerialism telah gagal menangkap kompleksitas tata kelola

publik modern yang bersifat politis, relasional, dan kontekstual.

NPG mengedepankan lima prinsip utama yang saling berkaitan: (1) pluralisme kelembagaan, yakni pengakuan bahwa negara hanyalah satu di antara banyak aktor dalam arena penyampaian layanan publik; (2) kepercayaan dan modal sosial sebagai mekanisme koordinasi utama; (3) proses dan hasil layanan sebagai fokus evaluasi, bukan sekadar input dan output; (4) jaringan inter-organisasional sebagai struktur tata kelola dominan; dan (5) legitimasi demokratis melalui keterlibatan warga aktif (Osborne, 2010; Torfing et al., 2012).

Dalam konteks Indonesia, penerapan NPG bersinggungan langsung dengan agenda desentralisasi dan otonomi daerah. Regulasi kunci seperti UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 tentang KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) secara eksplisit membuka ruang bagi kolaborasi multi-aktor yang menjadi landasan NPG. Namun, implementasi di lapangan menunjukkan kesenjangan yang substansial antara mandat regulatif dan kapasitas implementatif daerah (Pratikno & Lay, 2023).

B. Smart City dan Tata Kelola Kolaboratif

Konsep Smart City telah mengalami evolusi definisi yang

signifikan. Dari pemahaman awal yang berpusat pada teknologi infrastruktur (Caragliu et al., 2011) menuju konsepsi yang lebih holistik yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola (Neirotti et al., 2014). Nam dan Pardo (2011) mendefinisikan Smart City sebagai ekosistem perkotaan yang secara sinergis mengintegrasikan teknologi, manusia, dan kelembagaan untuk menciptakan kehidupan kota yang berkelanjutan dan berkualitas.

Dalam implementasinya, Smart City membutuhkan model tata kelola yang melampaui kapasitas tunggal pemerintah daerah. Model kolaborasi PPP dalam Smart City mencakup berbagai bentuk keterlibatan swasta, mulai dari provision of infrastructure (penyediaan infrastruktur jaringan dan platform digital), service delivery partnerships (kemitraan dalam penyampaian layanan), data sharing agreements (perjanjian berbagi data), hingga co-creation of innovation (penciptaan inovasi bersama warga dan ekosistem startup lokal).

Studi komparatif di 15 kota besar Asia Tenggara yang dilakukan oleh Asian Development Bank (2023) menunjukkan bahwa kota-kota dengan model kolaborasi PPP yang terstruktur dan berbasis kepercayaan institusional mencatat indeks Smart City 37 persen lebih

tinggi dibandingkan kota yang mengandalkan pendekatan pemerintah-sentris. Temuan ini memperkuat relevansi NPG sebagai kerangka analisis untuk memahami keberhasilan Smart City di kawasan berkembang.

C. Kolaborasi PPP dalam Perspektif Governance

Public-Private Partnership (PPP) dalam konteks tata kelola Smart City tidak sekadar merupakan mekanisme pendanaan alternatif, melainkan suatu modalitas tata kelola yang secara mendasar mengubah relasi antara negara, pasar, dan masyarakat sipil. Hodge dan Greve (2007) mengidentifikasi lima tipologi PPP: contractual arrangements, concessions,

institutional PPPs, network partnerships, dan policy PPPs. Dalam konteks Smart City, tipologi yang dominan adalah institutional PPPs dan network partnerships yang mensyaratkan komitmen jangka panjang dari semua pihak.

Ferlie dan Geraghty (2005) menegaskan bahwa keberhasilan PPP tidak ditentukan semata oleh desain kontrak, melainkan oleh kualitas hubungan tata kelola yang dibangun di atas kepercayaan, norma timbal-balik, dan jaringan komunikasi yang terbuka. Perspektif ini selaras dengan proposisi inti NPG yang menempatkan trust governance sebagai determinan kritis efektivitas kolaborasi lintas sektor dalam penyampaian layanan publik. analisis yang justru bernilai informatif (Creswell, 2014).

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan desain Systematic Literature Review (SLR) yang diperkuat oleh analisis data sekunder kuantitatif dari sumber-sumber resmi pemerintah dan lembaga internasional. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengeksplorasi fenomena kolaborasi tata kelola yang bersifat multidimensi dan kontekstual, di mana variasi implementasi antardaerah merupakan objek

Desain penelitian mengikuti kerangka PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) yang dimodifikasi untuk kajian kebijakan publik. Pencarian literatur dilakukan melalui basis data Scopus, Google Scholar, GARUDA (Garba Rujukan Digital), dan repositori kebijakan Bappenas dengan rentang waktu 2015–2024. Kata kunci pencarian mencakup: Smart City Indonesia, New Public Governance, PPP local government, kolaborasi pemerintah daerah-swasta, dan digital governance Indonesia.

B. Sumber Data dan Kriteria Inklusi

Data sekunder dikumpulkan dari tiga kategori sumber: (1) dokumen kebijakan resmi, meliputi Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE, Perpres No. 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital, laporan evaluasi Bappenas 2023, dan data investasi Smart City Kementerian Komunikasi dan Digital tahun 2022–2024; (2) publikasi akademik internasional terindeks Scopus dan Web of Science dengan faktor dampak minimum Q2; serta (3) laporan lembaga internasional meliputi World Bank, Asian Development Bank, dan UNDP terkait tata kelola digital di Asia Tenggara.

Kriteria inklusi literatur mencakup: relevansi topik dengan Smart City, NPG, atau PPP pemerintah daerah; diterbitkan dalam rentang 2015–2024; tersedia dalam Bahasa Indonesia atau Inggris; serta memiliki metodologi yang transparan dan dapat ditelusuri. Dari 214 referensi awal yang teridentifikasi, sebanyak 67 artikel dan dokumen kebijakan memenuhi kriteria inklusi dan digunakan dalam analisis.

C. Metode Analisis

Analisis dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, analisis tematik induktif untuk mengidentifikasi pola-pola kolaborasi, hambatan, dan faktor keberhasilan PPP Smart City dari literatur yang terkumpul. Kedua,

pemetaan prinsip NPG terhadap praktik kolaborasi yang teridentifikasi menggunakan kerangka NPG Osborne (2010) sebagai template analisis. Ketiga, triangulasi antara temuan literatur dengan data statistik dari BPS, BPKP, dan survei kepuasan warga untuk mengukur dampak nyata kolaborasi terhadap kinerja layanan publik.

Visualisasi data disajikan dalam empat diagram yang secara kuantitatif mendukung argumen penelitian: pola investasi Smart City antardaerah, pergeseran proporsi pemangku kepentingan, profil dimensi NPG, dan perbandingan kinerja layanan publik sebelum dan sesudah intervensi kolaboratif.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pola Kolaborasi PPP dalam Program Smart City Indonesia

Hasil analisis terhadap 67 dokumen dan 12 kasus kota menunjukkan empat model dominan kolaborasi PPP dalam Smart City Indonesia. Model pertama adalah concession-based collaboration yang diterapkan di Jakarta Smart City dan Surabaya, di mana perusahaan teknologi swasta (Telkom, Gojek, dan mitra internasional) diberikan konsesi untuk mengoperasikan platform digital layanan kota dengan skema revenue sharing. Model kedua adalah institutional co-governance

yang berkembang di Bandung, di mana pemerintah kota membentuk Bandung Command Center bersama ITB dan sejumlah perusahaan rintisan sebagai badan tata kelola bersama.

Model ketiga adalah data partnership yang semakin banyak diadopsi pasca pandemi, di mana perusahaan teknologi berbagi data agregat kepada pemerintah daerah sebagai bahan dasar kebijakan berbasis bukti. Makassar dan Semarang menjadi pionir model ini melalui kerja sama dengan platform ride-hailing dan e-commerce lokal. Model keempat, yang paling inovatif, adalah co-creation ecosystem yang menggabungkan pemerintah daerah, sektor swasta, perguruan tinggi, dan komunitas warga dalam satu platform inovasi terbuka untuk merancang solusi tata kelola kota secara kolaboratif.

Data investasi Smart City dari Kementerian Komunikasi dan Digital (2024) mengungkap kesenjangan yang tajam antarwilayah sebagaimana tersaji pada Gambar 1. Jakarta memimpin dengan alokasi Rp 4,2 triliun (2022–2024), disusul Surabaya (Rp 2,8 triliun) dan Bandung (Rp 1,9 triliun). Kota-kota di luar Jawa, seperti Makassar (Rp 1,4 triliun) dan Medan (Rp 0,9 triliun), masih tertinggal secara signifikan. Kesenjangan ini tidak hanya mencerminkan disparitas fiskal, tetapi juga ketimpangan

kapasitas kelembagaan dan ekosistem inovasi lokal yang menjadi prasyarat model kolaborasi NPG yang efektif.

B. Implementasi Prinsip New Public Governance dalam Kolaborasi Smart City

Pemetaan prinsip NPG terhadap praktik kolaborasi Smart City di Indonesia menghasilkan temuan yang bernuansa. Prinsip pluralisme kelembagaan terbukti paling kuat terimplementasi, terutama di kota-kota besar yang telah memiliki ekosistem teknologi yang matang. Gambar 2 memperlihatkan pergeseran proporsi kontribusi pemangku kepentingan yang signifikan: kontribusi pemerintah daerah menurun dari 65 persen pada 2019 menjadi 38 persen pada 2024, sementara kontribusi sektor swasta meningkat dari 25 persen menjadi 46 persen, dan partisipasi NGO/masyarakat sipil bertumbuh dari 10 persen menjadi 16 persen. Tren ini menandai transisi paradigmatik yang nyata dari model pemerintah-sentris menuju model multi-aktor yang sesuai dengan proposisi NPG.

Namun, prinsip kepercayaan sebagai mekanisme koordinasi utama masih menghadapi tantangan serius. Survei tata kelola daerah yang dilakukan BPKP (2023) terhadap 48 kota percontohan Smart City menemukan bahwa hanya 31 persen pemerintah daerah yang memiliki

mekanisme formal pengelolaan kepercayaan institusional dengan mitra swasta, seperti perjanjian tata kelola bersama, komite pengawas independen, atau mekanisme penyelesaian sengketa yang transparan. Sisanya masih mengandalkan relasi personal antarpejabat yang rentan terhadap pergantian kepemimpinan politik.

Gambar 3 menyajikan radar chart yang membandingkan skor enam dimensi NPG sebelum dan sesudah implementasi program PPP

C. Dampak Kolaborasi terhadap Kualitas Layanan Publik

Evaluasi dampak kolaborasi PPP Smart City terhadap kualitas layanan publik menggunakan data BPS (2024), BPKP (2023), dan meta-analisis terhadap 24 laporan survei kepuasan warga dengan total responden 11.520 orang dari 12 kota sampel. Hasil evaluasi menunjukkan perbaikan yang signifikan pada hampir semua indikator kinerja layanan publik sebagaimana disajikan pada Gambar 4.

Indeks kepuasan warga meningkat dari rata-rata 3,2 menjadi 4,3 (skala Likert 1–5), waktu respons layanan turun drastis dari rata-rata 72 jam menjadi 28 jam, efisiensi anggaran meningkat dari 61 persen menjadi 79 persen, dan cakupan layanan digital meluas dari 34 persen

Smart City. Dimensi inovasi teknologi mencatat peningkatan tertinggi (dari 2,5 menjadi 4,6 dari skala 5), diikuti transparansi digital (2,8 menjadi 4,5) dan partisipasi warga (2,9 menjadi 4,3). Sebaliknya, dimensi akuntabilitas pelayanan dan efisiensi anggaran menunjukkan peningkatan yang lebih modest, mengindikasikan bahwa adopsi teknologi belum secara otomatis menghasilkan peningkatan akuntabilitas substansif yang menjadi inti prinsip NPG.

menjadi 71 persen populasi kota. Yang patut dicatat, tingkat persepsi korupsi dalam pengadaan layanan publik turun dari skor 52 menjadi 31 (indeks berbasis survei independen PSHK, 2024), mengindikasikan bahwa transparansi digital melalui platform Smart City berkontribusi nyata pada peningkatan integritas tata kelola lokal.

Temuan ini konsisten dengan argumentasi teoretis NPG bahwa tata kelola jaringan multi-aktor tidak hanya menghasilkan efisiensi teknis, tetapi juga memperkuat legitimasi demokratis melalui peningkatan visibilitas dan akuntabilitas proses tata kelola. Osborne (2010) menyebut kondisi ini sebagai reflexive governance, di mana sistem tata kelola mampu mempelajari dirinya sendiri dan beradaptasi secara terus-menerus.

D. Hambatan dan Faktor Kritis Keberhasilan

Di balik tren positif tersebut, terdapat tiga kategori hambatan struktural yang secara konsisten ditemukan dalam semua kasus yang dikaji. Pertama, fragmentasi regulasi: setidaknya 17 peraturan dari 8 kementerian berbeda yang relevan dengan Smart City dan PPP, namun tidak memiliki harmonisasi yang memadai, menciptakan ketidakpastian hukum yang menghambat investasi swasta jangka panjang. Kedua, kesenjangan kapasitas: survei kapasitas digital pemerintah daerah oleh BPPT (2023) menemukan bahwa hanya 23 persen ASN yang menangani program Smart City memiliki kompetensi digital yang memadai. Ketiga, risiko privatisasi layanan esensial: beberapa kasus menunjukkan kecenderungan mitra swasta untuk memprioritaskan segmen pengguna yang menguntungkan secara komersial, berpotensi mengeksklusi kelompok rentan dari akses layanan digital.

Faktor kritis keberhasilan yang teridentifikasi mencakup: ketersediaan pemimpin daerah yang visioner dan berkomitmen terhadap inovasi kolaboratif (*political will*); keberadaan ekosistem inovasi lokal berupa perguruan tinggi, komunitas teknologi, dan startup; kerangka kontrak PPP yang seimbang dan transparan; serta mekanisme pengawasan partisipatif yang

melibatkan warga dalam evaluasi kinerja kolaborasi secara berkala.

V. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Penelitian ini mengonfirmasi relevansi dan produktivitas Teori New Public Governance sebagai kerangka analisis untuk memahami kolaborasi pemerintah daerah-swasta dalam program Smart City di Indonesia. Pergeseran dari model pemerintah-sentris menuju tata kelola multi-aktor yang ditunjukkan oleh data empiris merupakan bukti nyata bahwa proses adopsi NPG sedang berlangsung di berbagai kota Indonesia, meskipun dengan kecepatan dan kedalaman yang tidak merata.

Kolaborasi PPP yang berlandaskan prinsip NPG terbukti memberikan dampak positif yang substansif terhadap kualitas layanan publik, efisiensi anggaran, dan transparansi tata kelola daerah. Namun, potensi tersebut masih terhalang oleh hambatan regulatif, kapasitas SDM, dan risiko privatisasi yang membutuhkan intervensi kebijakan yang terencana.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan: (1) pembentukan Kerangka Regulasi Smart City yang terintegrasi dan harmonisasi regulasi PPP lintas kementerian; (2) program akselerasi kapasitas digital ASN yang terstandarisasi secara nasional namun

diimplementasikan secara kontekstual di daerah; (3) pengembangan mekanisme akuntabilitas adaptif berupa dashboard kinerja kolaborasi yang dapat diakses publik secara real-time; dan (4) penguatan peran perguruan tinggi daerah sebagai knowledge broker dan innovation facilitator dalam ekosistem Smart City lokal. Agenda penelitian lanjutan perlu diarahkan pada studi longitudinal untuk mengukur keberlanjutan dampak kolaborasi NPG dalam konteks siklus politik pemerintahan daerah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Asian Development Bank. (2023). *Smart Cities in Southeast Asia: Governance Models and Investment Frameworks*. ADB Publications.
- Bappenas. (2023). *Evaluasi Nasional Program Gerakan Menuju 100 Smart City*. Kementerian PPN/Bappenas.
- BPKP. (2023). *Laporan Hasil Reviu Tata Kelola Digital Pemerintah Daerah*. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- BPPT. (2023). *Indeks Kapasitas Digital Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah*. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- BPS. (2024). *Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Berbasis Digital*. Badan Pusat Statistik.
- Caragliu, A., Del Bo, C., & Nijkamp, P. (2011). Smart cities in Europe. *Journal of Urban Technology*, 18(2), 65–82.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Ferlie, E., & Geraghty, K. J. (2005). Professionals in public service organizations. In E. Ferlie, L. Lynn, & C. Pollitt (Eds.), *The Oxford Handbook of Public Management*. Oxford University Press.
- Hodge, G., & Greve, C. (2007). Public-private partnerships: An international performance review. *Public Administration Review*, 67(3), 545–558.
- KPPIP. (2023). *Laporan Infrastruktur Prioritas: Perkembangan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha*. Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.
- Kementerian Komunikasi dan Digital. (2024). *Laporan Investasi dan Capaian Program Smart City Nasional 2022–2024*. Kominfo.
- Nam, T., & Pardo, T. A. (2011). Conceptualizing smart city with dimensions of technology, people, and institutions. *Proceedings of the 12th Annual International Digital Government Research Conference*, 282–291.
- Neirotti, P., De Marco, A., Cagliano, A. C., Mangano, G., & Scorrano, F. (2014). Current trends in smart city initiatives. *Cities*, 38, 25–36.

- Osborne, S. P. (2006). The new public governance? *Public Management Review*, 8(3), 377–387.
- Osborne, S. P. (2010). The New Public Governance? Emerging Perspectives on the Theory and Practice of Public Governance. Routledge.
- Pratikno, & Lay, C. (2023). Desentralisasi dan Tata Kelola Lokal di Indonesia: Tantangan Dua Dekade Otonomi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 26(3), 183–199.
- PSHK. (2024). Indeks Integritas Tata Kelola Pengadaan Layanan Publik Daerah. Pusat Studi
- Hukum dan Kebijakan Indonesia.
- Torfig, J., Peters, G., Pierre, J., & Sorensen, E. (2012). *Interactive Governance: Advancing the Paradigm*. Oxford University Press.
- UNDP. (2023). *Digital Governance and the SDGs: Lessons from Southeast Asia*. United Nations Development Programme.
- World Bank. (2024). *Indonesia Smart Cities: From Pilots to Systemic Change*. World Bank Group.

1.

